

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN DI BIDANG PANGAN

YURIDICAL REVIEW LEGAL PROTECTION CONSUMER RIGHTS IN FOOD SECTOR

Ahmad Nur Rizal¹ Arpangi²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: rizal11@std.unissula.ac.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: arpangi@unissula.ac.id

ABSTRAK

Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam hal perdagangan seringkali konsumen dianggap pihak yang paling lemah karena dianggap tidak mengetahui mutu, komposisi dan informasi terhadap barang dan/atau jasa yang diperjual belikan serta kurangnya pemahaman terhadap perjanjian-perjanjian yang diberikan pelaku usaha dalam transaksinya. Di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk mendapatkan hak-haknya serta mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Permasalahan diatas dikaji dengan menggunakan metode Yuridis Sosiologis, metode ini menekankan pada suatu penelitian hukum yang dilakukan melalui wawancara dan berfokus pada responden sebagai data utamanya untuk menganalisa masalah-masalah. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni penelitian yang menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum mengenai perlindungan konsumen dari peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur norma-norma baik berupa hak dan kewajiban maupun norma yang bersifat larangan untuk melindungi konsumen. Dengan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan baik dan maksimal, sehingga kerugian dan pelanggaran-pelanggaran terhadap konsumen dapat diminimalisir.

Kata Kunci : *Perlindungan konsumen, pelanggaran, penyelesaian sengketa konsumen.*

ABSTRACT

Consumers are every user of goods and/or services available in the community, both for the benefit of themselves, family, other people, and other living things and not for trading. In the case of trade, consumers are often considered the weakest party because they do not know the quality, composition and information of the goods and / or services traded and the lack of understanding of the agreements provided by business actors in the transaction. In Indonesia, a Law on Consumer Protection has been formed which functions to provide protection for consumers to obtain their rights and obtain legal protection in the event of losses arising from violations committed by business actors. The above problems are examined using the Sociological Juridical method, this method emphasizes a legal research conducted through interviews and focuses on respondents as the main data for analyzing problems. Descriptive analytical research is research that applies applicable laws and regulations which are reported and analyzed with legal theories regarding consumer protection from legislation and related literature. Based on the results of the study it can be concluded that the Consumer Protection Act has set norms in the form of rights and obligations as well as prohibited norms to protect consumers. With the establishment of the Consumer Protection Act, the consumer dispute resolution process can be carried out properly and maximally, so that losses and violations against consumers can be minimized.

Keyword : *Consumer protection, violation, settlement of consumer*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia sejak dulu hingga masa yang akan datang. Kebutuhan pangan adalah salah satu faktor yang menjadikan manusia menjadi makhluk sosial yang hidup berdampingan satu dengan yang lain dan saling berinteraksi, akibatnya terjadilah hubungan antar individu yang kemudian hasil interaksi manusia yang terus berkembang tersebut melahirkan istilah pelaku usaha dan konsumen. Sejak semula sampai sekarang, kedudukan konsumen dianggap sebagai pihak yang sangat lemah dan membutuhkan suatu perlindungan terhadap kepentingannya. Di dalam peradaban yang maju seperti sekarang hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen membutuhkan suatu aturan yang bisa memberikan kepastian terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Dalam hal perlindungan konsumen terdapat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen agar semua kepentingan konsumen bisa terlindungi secara nyata dan pasti. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Di era Globalisasi dan perkembangan perekonomian modern ini dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena

kebutuhan konsumen akan produk pangan yang diinginkan dapat terpenuhi dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar untuk memilih aneka jenis dan kualitas produk pangan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Hal ini juga menuntut pelaku usaha untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memproduksi olahan pangan, tidak hanya baik tetapi juga terjamin kualitasnya, namun di sisi lain perkembangan zaman ini dapat menimbulkan suatu kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan berbagai cara agar produknya dapat diterima dan menjadi pilihan konsumen.

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia khususnya kepada konsumen. Fakta di lapangan pelaku industri pangan yang memproduksi pangan khususnya dalam makanan cepat saji atau siap makan menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) yang melebihi batas maksimum, penggunaan zat yang berbahaya seperti boraks, rhodamine, apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan konsumen mengalami keracunan, iritasi saluran pencernaan, mutasi genetik sampai kanker.

Pada tahun 2018 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang menemukan makanan yang mengandung formalin dan *rhodamin B* di pasar tradisional kota Magelang, makanan yang mengandung formalin tersebut adalah teri nasi dan cumi asin. Sedangkan produk yang menggunakan *rhodamin B* adalah slondok dan rengginang ketela.

Penggunaan bahan-bahan tersebut yang pertama adalah ketidaktahuan pelaku usaha akan bahaya produk yang digunakan, yang kedua karena pelaku usaha tersebut memang sengaja dan membandel. Gerakan perlindungan konsumen sendiri telah berkembang sejak ratusan tahun lalu. Sebagai negara hukum, dimana hukum menjadi acuan sikap, pengaduan, landasan, dan paradigma dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dimana segala kebijakan, tindakan dan sikap pemerintah maupun rakyat harus selalu dilandasi oleh hukum, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil membuat aturan yang mampu melindungi kepentingan konsumen. Aturan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian disebut "UUPK". Undang-Undang yang berlaku sejak pada tanggal 20 April 2000, yang terdiri dari 15 bab dan 65 pasal ini menjadi payung hukum yang mengatur jaminan hak dan tanggung jawab produsen terhadap konsumen.

Tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan yang sangat ketat dalam persaingan global membuat pelaku usaha dan produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya adalah dengan tetap mengedarkan produk-produk yang telah kadaluarsa, dan memproduksi barang dengan tidak memiliki izin edar. lebih parahnya produk pangan tersebut bukan hanya di pertokoan kecil melainkan juga di pasar swalayan modern. Tidak hanya produk dalam negeri,

produk-produk dari luar negeri dalam bentuk kemasan, maupun kaleng seperti mie instan, susu kaleng dan berbagai macam makanan ringan seperti snack dan coklat harus tidak lepas dari kontrol keamanan oleh Negara, karena tiak menutup kemungkinan bahan-bahan maupun prodek makanan tersebut mengandung komposisi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pangan.

Dalam hal perlindungan terhadap konsumen, upaya untuk menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Karena kerugian-kerugian yang diderita konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha. Maka kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pelaku usaha dan produsenlah yang dianggap lebih tahu mengenai komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut kewanaman suatu produk.

Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, pentingnya informasi yang lengkap dan akurat terhadap suatu barang semestinya meningkatkan kesadaran produsen terhadap hak-hak konsumen untuk memproduksi barang yang berkualitas, aman untuk dikonsumsi atau digunakan dengan menerapkan standar yang telah ditetapkan. Dari informasi pada label, konsumen dapat secara tepat bisa menentukan pilihan sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan. Tidak jarang Dinas kesehatan (Dinkes) sering melakukan tindakan pencegahan dan mengontrol peredaran produk yang beredar di masyarakat dengan melakukan sidak untuk menghindari produk-produk yang dikemas ulang tanpa diberi label penjelasan khususnya menjelang natal dan tahun baru.

Dari situs Suryamalang.com yang diberitakan melalui media internet atau daring, penulis memperoleh data bahwa sidak yang digelar di penjual makanan dan pusat oleh-oleh menjelang natal dan tahun baru tahun 2018. Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung menemukan beberapa penjual makanan tanpa adanya label yang dikemas ulang oleh toko retail, tidak hanya hanya produk tanpa label saja yang beredar tetapi juga makanan yang telah terkontaminasi kotoran tikus. Selain peran pemerintah dalam mengawasi dan melakukan tindak pencegahan keamanan pangan, dibutuhkan pula peran konsumen sebagai pihak yang menjadi obyek sasaran dari pelaku usaha untuk lebih kritis dan sigap memberikan laporan apabila menemukan kecurangan ataupun hal yang dirasa merugikan dirinya.

Pemberian label terhadap makanan telah diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan. Label dalam bahasa Belanda dikenal *label*, dan memiliki pengertian sebagai secarik kertas atau kain, logam. Kayu dan sebagainya yang memiliki bentuk sedemikian rupa yang ditempelkan pada barang-barang yang akan dijual. Di dalam Peraturan pemerintah dijelaskan label pangan adalah “setiap keterangan mengenai pangan

yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan”. Informasi-informasi yang tercantum dalam label tersebut harus mencakup nama produk, daftar bahan yang digunakan atau komposisi, berat bersih atau isi bersih, bahkan nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke Indonesia.

Tiap produk yang dikenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar, antaranya yaitu berbagai informasi yang diperlukan konsumen. Saat ini yang paling berpengaruh adalah sumber informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa mempengaruhi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.

Bagi umat muslim pencatuman label tidak hanya memuat informasi pangan seperti apa yang ditetapkan di Peraturan Pemerintah di atas, perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban untuk melindungi warga negaranya, khususnya atas produk yang halal dan baik.

Pada kenyataan di Semarang sendiri menurut Wakil Direktur II MUI Jateng, Mochammad Iman, tingkat kesadaran pelaku usaha atau industri pangan yang memproduksi makanan atau minuman yang mendaftarkan sertifikasi halal ke MUI Jateng masih sangat rendah, pada tahun 2018 bahkan angkanya di bawah 10 persen dari seluruh pengusaha yang ada. Karena itu perlu adanya sosialisasi yang massif mengenai pentingnya sertifikasi halal. Pendaftaran sertifikasi bisa langsung melalui kantor LPPOM MUI Jateng maupun secara daring di www.halaljateng.or.id sehingga pelaku usaha bisa dengan mudah mendaftarkan produknya.

Dengan dicantumkannya label halal pada makanan, di pihak konsumen merasa lebih percaya terhadap kualitas produk tersebut dan produsen dianggap sudah menyatakan kebenarannya yang dimaksud dan dapat bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dengan adanya sertifikat halal maka bisa dengan mudah MUI melakukan pengawasan agar produk tersebut tetap sesuai dengan verifikasi awal dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana telah dicantumkan dalam standar halal karena tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.

Pada penjelasan UUPK menyatakan bahwa peranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan upaya para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen dapat mendorong kegiatan usaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. UUPK ini mengacu pada filosofi pembangunan yang pada dasarnya termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia, terutama pengetahuan tentang hak dan kewajiban

konsumen maupun produsen, serta meningkatkan sumber daya manusia yang semakin maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak konsumen di bidang pangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Tindakan hukum apa yang dilakukan apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran di bidang pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

- B.** Bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak konsumen di bidang pangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- C.** Tindakan hukum apa yang dilakukan apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran di bidang pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

D. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis* yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi soaisal yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan pada suatu penelitian hukum yang dilakukan melalui wawancara dan berfokus pada responden sebagai data utamanya selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau maupun menganalisa masalah-masalah.

E. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan data yang didapatkan penulis dari penelitian lapangan (narasumber) yang dilakukan dengan Yayasan Perlindungan Konsumen di Indonesia.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan secara langsung melalui studi pustaka, baik berupa buku-buku, artikel, internet, pendapat hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan komprehensif Data *sekunder* terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum *primer*, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, internet, artikel-artikel hukum dan hasil penelitian hukum dari pendapat pakar dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
 - 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas yang tinggi maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

- a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada narasumber yang menjadi target wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan pendapat hukum mereka tentang perlindungan konsumen. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan bagian direksi Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia di Semarang.

- b. Studi Kepustakaan

Melalui Studi Kepustakaan dengan cara mencari dan menemukan data sekunder sebagai bahan pelengkap data primer sekaligus untuk memberi penjelasan secara lebih agar hasil yang didapat bisa maksimal.

G. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam tahap ini penulis berkewajiban melakukan pemilihan datum yang diperoleh. Sehingga seluruh data yang terkumpul dapat diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Data yang di analisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data kemudian semua data diseleksi dan diolah secara deskriptif sehingga selain memaparkan atau mengungkapkan dihadapan juga memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian tersebut

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Konsumen di Bidang Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bersifat generalis atau umum yang mengatur semua konsumen, tidak hanya konsumen pangan. Di dalam UUPK sendiri berisi norma-norma yang sifatnya

moralitas seperti hak dan kewajiban maupun norma-norma yang bersifat larangan yang memiliki konsekuensi hukum baik pidana maupun administrasi.

1.1 Norma yang bersifat moral

Ada beberapa hak yang perlu untuk diperhatikan oleh pelaku usaha khususnya dalam hal pangan yaitu, hak atas keamanan, hak atas keselamatan, dan hak atas kenyamanan konsumen, yang artinya seluruh produk pangan harus aman ketika dikonsumsi, dalam artian produk pangan tersebut diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang aman bagi tubuh tidak membahayakan dan merusak tubuh. Apabila produk pangan tersebut menggunakan produk yang tidak aman serta dapat menimbulkan kerugian sampai berdampak meninggal karena keracunan maka pelaku usaha tersebut telah melanggar hak yang paling dasar dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain hak keamanan, keselamatan, dan kenyamanan terdapat hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, artinya setiap produk pangan apapun yang diproduksi dan dijual harus memiliki informasi yang jelas, benar dan jujur. Dalam hal ini implementasinya terdapat pada label, jadi label sendiri merupakan representasi hak konsumen atas informasi. Pernyataan pada label sendiri tidak boleh dibuat-buat atau palsu semata-mata karena ingin mencari keuntungan. Mengutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 bahwasanya label merupakan setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Di dalam label berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha, seperti nama produk, bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, tanggal dan kode produksi, tanggal bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin edar, asal usul bahan, dan pencantuman halal bagi produk yang dipersyaratkan.

Selain hak atas informasi dalam hal perlindungan konsumen ada hak atas kompensasi ganti rugi, yakni ketika konsumen tidak mendapatkan sebagaimana mestinya atau dirugikan akibat produk-produk pangan yang dijual atau diproduksi. Hak atas ganti rugi ini mengakibatkan apabila pelaku usaha memproduksi makanan dan konsumen dirugikan maka secara keperdataan, pelaku usaha tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi dan kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen.

1.2 Norma yang bersifat larangan

Perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha ini terdapat pada pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa hal yang paling

mendasar yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang, antara lain:

- a. Produk pangan tidak memenuhi standar yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih atau netto sebagaimana yang tertera pada label;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan, jumlah menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas produk tersebut;
- e. tidak mengikuti syarat berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang tertera pada produk tersebut; dan
- f. tidak mencantumkan label sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Norma yang paling umum atau general dalam hal larangan pelaku usaha ini terdapat pada ayat (1) yakni tidak boleh memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) ini memayungi seluruh ketentuan bahwa tidak boleh satupun industri pangan memproduksi pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud tersebut mengacu pada undang-undang yang bersifat *lex specialis* (Undang-Undang Pangan).

Dapat diketahui bahwa apabila pelaku usaha melakukan perbuatan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal produksi maupun perdagangan maka disamping pelaku usaha melanggar undang-undang spesialisnya pelaku usaha tersebut juga bertentangan dengan undang-undang generalis (Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Dalam memproduksi barang atau produk pangan, pelaku usaha dilarang menggunakan bahan yang tercemar, dalam istilah pangan yang dimaksud dengan tercemar adalah mengandung bahan-bahan berbahaya, kadaluarsa, cemaran biologis dan lain-lain.

1.3 Peran pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan konsumen di masyarakat

Upaya perlindungan konsumen tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen yang diharuskan teliti dan cermat dalam memilih barang atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha, maupun pembebanan pelaku usaha untuk menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pemerintah dalam hal ini juga turut serta dalam upaya perlindungan konsumen dari mulai perizinan, jadi setiap produk pangan harus memiliki izin edar melalui Badan POM, selain itu pemerintah memiliki fungsi pengawasan, contohnya Badan POM melakukan inspeksi mendadak ke pasar-pasar untuk

mencari produk pangan yang sudah kadaluarsa, maupun barang yang menggunakan bahan-bahan yang tidak semestinya dipakai untuk produk pangan, yang kemudian oleh pemerintah dilakukan pengujian-pengujian terhadap barang-barang yang diduga menggunakan bahan yang dilarang.

Selain sidak, pemerintah juga menerima laporan-laporan masyarakat tentang keluhan-keluhan ataupun aduan tentang kerugian yang diterima konsumen untuk segera ditindak lanjuti sampai kemudian melakukan *pro justitia* terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada.

Tidak hanya dalam hal-hal yang sifatnya formal, pemerintah dan juga lembaga-lembaga perlindungan konsumen terkait contohnya Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah juga sering memberikan edukasi atau penyuluhan terkait persoalan konsumen melalui siaran radio Gajah Mada. Tidak hanya memberi informasi tentang pentingnya memahami terlebih dahulu hal-hal yang mendasar dan fundamental dalam perlindungan konsumen tetapi LP2K juga memberikan konseling kepada masyarakat khususnya konsumen apabila ingin membeli ataupun melakukan perjanjian dengan pelaku usaha terlebih kepada produk-produk yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Terdapat dua langkah penyelesaian sengketa konsumen dan produsen yakni secara non-litigasi atau di luar pengadilan, kemudian apabila langkah non-litigasi tidak dapat diselesaikan maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau litigasi.

1.3.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi

Pada prinsipnya Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K khususnya di Jawa Tengah apabila mendapat laporan-laporan kerugian yang diajukan oleh konsumen, maka LP2K kemudian akan memfasilitasi perdamaian antara pelaku usaha dan konsumen dengan cara berusaha mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen baik dengan cara mediasi maupun konsiliasi. Dalam tahap ini LP2K akan memberikan saran terhadap kedua belah pihak untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan tersebut, namun apabila memang tidak ditemukan jalan keluar maka akan dilanjutkan ke BPSK ataupun jika memang diperlukan akan diselesaikan dengan jalur litigasi.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi konsumen dalam hal membuat laporan aduan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha kepada lembaga perlindungan konsumen baik LP2K maupun YLKI agar bisa mendapatkan advokasi terhadap hak-haknya, antara lain :

1. Subjek yang jelas, artinya harus terdapat subjek yakni konsumen atau pihak yang dirugikan;
2. Objek yang jelas, baik barang maupun jasa;
3. Adanya kerugian, dalam hal ini kerugian yang dialami disebabkan oleh pelaku usaha;

4. Bukti yang mendukung.

Setelah semua syarat terpenuhi lembaga yang terkait akan melakukan seleksi dan mempelajari bukti-bukti yang telah diberikan, apabila bukti tersebut kuat maka akan dilanjutkan ke proses yang selanjutnya, tetapi jika dalam hal pembuktian konsumen kurang kuat maka tidak dapat dilanjutkan ke proses yang selanjutnya.

Dalam hal pengaduan konsumen terhadap BPSK terdapat syarat atau langkah-langkah yang harus dilakukan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menperindag yaitu :

1. Konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
2. Terkait dengan pengaduan ini, BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan perlindungan konsumen;
3. Penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh sekretariat BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase

1.3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian litigasi dianggap kurang efisien baik waktu, biaya, maupun tenaga, oleh karena itu penyelesaian melalui lembaga litigasi atau pengadilan merupakan muara terakhir yang dilakukan apabila pelaku usaha dan konsumen tidak menemukan jalan keluar dan kesepakatan pada tahap non-litigasi maupun apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan dari BPSK.

Apabila setelah batas waktu putusan BPSK tidak diindahkan oleh pelaku usaha, BPSK dapat menyerahkan putusan tersebut kepada pihak penyidik dengan menggunakan Putusan Majelis BPSK sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan yang kemudian dapat dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan.

Apabila konsumen tersebut berada di daerah yang kurang terjangkau atau jauh dengan lembaga perlindungan konsumen maka terdapat langkah-langkah dalam hal pelaporan yang akan diajukan, jika konsumen tersebut bertempat tinggal jauh dari lembaga perlindungan konsumen yang bersangkutan, konsumen dapat melaporkan kejadiannya dengan berkoordinasi dengan aparat setempat yakni

kelurahan, kemudian kelurahan bisa menindaklanjuti langsung sampai dengan dinas terkait atau jika terdapat unsur-unsur pidana dalam kerugian yang ditimbulkan bisa langsung mengajukan laporan kepada kepolisian yang berwenang pada wilayah hukum yang bersangkutan.

2. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Apabila Pelaku Usaha Melakukan Pelanggaran di Bidang Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Apabila pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Pangan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen, secara perdata pelaku usaha harus memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai contoh memberikan santunan, maupun memberikan jaminan perawatan apabila konsumen tersebut mengalami keracunan atau hal lain yang mengakibatkan diperlukan perawatan medis. Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen bisa dilakukan dengan cara di luar pengadilan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dan penyelesaian melalui pengadilan dengan putusan hakim sebagai keputusan akhirnya.

Terdapat dua sanksi yang biasa diterapkan dalam hal perlindungan konsumen yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana :

1. Sanksi administratif

Sanksi administratif di dalam UUPK terdapat pada pasal 60 yakni pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila pelaku usaha tersebut melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha yang tidak memberikan pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau memberikan santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaku usaha tidak melaksanakan pemberian ganti rugi dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- c. Pelaku usaha periklanan yang tidak bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut;
- d. pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana ini terdapat dalam Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat dua ayat dengan masing-masing hukuman yang berbeda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, yaitu:

- a. hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) apabila pelaku usaha melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, seperti halnya tidak mencantumkan label, produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dipromosikan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, dan tidak memberikan petunjuk penggunaan;
 2. Pelaku usaha memperdagangkan barang atau kebutuhan farmasi yang cacat, rusak, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang jelas atas barang tersebut;
 3. Pelaku usaha mempromosikan, atau mengiklan-kan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang;
 4. Pelaku usaha mempromosikan barang dengan cara memaksa sehingga menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis.
- b. Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila pelaku usaha melanggar ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaku usaha dalam hal penjualan melalui cara lelang atau obral dengan mengelabui atau menyesatkan konsumen;
 2. Pelaku usaha tidak menepati waktu yang ditetapkan untuk menjual barang dengan harga dan jumlah terbatas sesuai yang dipromosikan;
 3. Pelaku usaha tidak menepati kesepakatan yang telah dibuat dalam bentuk iklan maupun promosi.
 4. Pelaku usaha dalam melakukan transaksi tidak memenuhi pesanan dan melakukan prestasi sebagaimana mestinya;

Selanjutnya dalam Pasal 63 terhadap sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

2.1 Kekurangan dalam penegakan hukum perlindungan konsumen.

Secara prinsip tidak ada satupun perundang-undangan yang sempurna, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, pertama, peraturan perundang-undangan

tersebut adalah buatan manusia, kedua proses pembuatannya terpengaruh kondisi sosiologis ketika undang-undang itu dibuat termasuk urusan politik. Undang-undang perlindungan konsumen sendiri dibuat sejak tahun 1999 yang sudah jelas kondisi sosialnya berbeda dengan tahun 2020. Contoh paling konkrit adalah tentang pola transaksi, pada tahun 1999 belum ada *e-commerce* seperti beberapa dekade terakhir ini.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sekarang masih belum memiliki regulasi yang sifatnya antisipatif ataupun langkah-langkah pengamanan konsumen terkait dengan kecenderungan di *e-commerce*, sehingga apabila terjadi persoalan yang kaitannya dengan transaksi daring sering mengacu kepada Undang-Undang ITE. Padahal UU ITE sendiri belum mengakomodir kesalahan pelaku usaha dalam skala besar.

Imbasnya konsumen yang akan dirugikan karena ditabrakkan dengan UU ITE misalnya terjadi ketidakpuasan konsumen terhadap barang ataupun pelayanan jasa yang diberikan, kemudian konsumen tersebut mengunggah keluhan-keluhannya di sosial media, bukan pelaku usahanya yang diberikan sanksi karena merugikan konsumen yang terjadi justru sebaliknya, konsumen dianggap telah melakukan pencemaran nama baik dan terjerat kasus hukum. Padahal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah jelas tercantum hak untuk didengar pendapatnya dan mendapatkan advokasi, yang justru kalah dengan UU ITE.

Terkait dengan kelembagaan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 memiliki kaitan dengan kewenangan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah. Dalam hal kewenangannya Pemerintah Daerah memiliki aturan sendiri yang tercantum di Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, sedangkan dari tahun 1999 sampai tahun 2020 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah telah mengalami banyak perubahan salah satunya adalah perubahan kewenangan yang berpengaruh terhadap perlindungan konsumen, pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen wewenang perlindungan konsumen dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk menangani masalah-masalah dalam kasus perlindungan konsumen.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan tersebut dialihkan kepada Pemerintah Provinsi, efek yang paling konkrit adalah tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), eksistensi BPSK sendiri masih ada dalam Kabupaten/Kota akan tetapi kewenangannya sudah menjadi milik Pemerintahan Provinsi, sehingga terjadi rentang jarak kewenangan yang cukup jauh. Hal ini banyak menyebabkan BPSK mengalami kemunduran seperti halnya BPSK di Kota Semarang, sebelum UU No. 23 Tahun 2014 berlaku BPSK Kota Semarang masih melakukan kewenangan sebagaimana mestinya, akan tetapi setelah UU No. 23 Tahun 2014 berlaku dan kewenangannya diberikan kepada provinsi BPSK Semarang sudah tidak memiliki kewenangannya sehingga mengalami kemunduran, padahal BPSK sendiri memiliki fungsi dan peran yang cukup besar turut serta terciptanya perlindungan konsumen.

Selain itu pada prakteknya tingkat keefektifitasan penegak hukum terhadap perilaku pelaku usaha yang melanggar dirasa masih rendah, artinya penegakan hukum yang dilakukan masih belum menutup adanya perilaku-perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha lain atau kadang pelaku usaha yang sama masih melakukan pelanggaran yang serupa.

Seringkali sanksi yang diberikan oleh penegak hukum terhadap kasus-kasus perlindungan konsumen masih ringan dibandingkan dengan pelanggaran yang telah mereka lakukan. Idealnya apabila memang pelanggaran yang dilakukan merugikan masyarakat luas yang memang memiliki dampak besar, mestinya juga diberikan sanksi yang besar pula sebagaimana pelanggaran yang dilakukan, tapi hal tersebut tidak terlalu signifikan diterapkan.

Selain kekurangan-kekurangan yang sudah dijelaskan masih banyak faktor yang menyebabkan UUPK harus segera direvisi, diamandemen, dan dirubah sesuai dengan kondisi sosial sekarang dan kemudian juga diharmoniskan dengan Undang-Undang yang lain agar penegakan hukum tentang perlindungan konsumen menjadi lebih jelas dan terselesaikan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Konsumen Di Bidang Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengandung norma-norma yang bertujuan agar tercipta perlindungan konsumen yang optimal untuk meminimalisir adanya pelanggaran dan juga kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen. Pemerintah dalam hal perlindungan konsumen telah melaksanakan wewenangnya, terdapat dua penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam hal perlindungan konsumen yakni non-litigasi dan litigasi. Selain dalam hal penegakan hukum lembaga-lembaga perlindungan konsumen memberikan informasi tentang problematika perlindungan konsumen dan juga penyelesaiannya, sehingga konsumen tidak buta dalam hal hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

2. Tidakan Hukum Yang Dilakukan Apabila Pelaku Usaha Melakukan Pelanggaran Di Bidang Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Apabila pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, secara perdata pelaku usaha wajib untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen seperti memberikan santunan, maupun memberikan jaminan perawatan apabila konsumen tersebut mengalami keracunan atau hal lain yang mengakibatkan diperlukan perawatan medis. Terdapat dua sanksi yang bisa diterapkan dalam hal perlindungan konsumen yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Masing-masing memiliki bentuk sanksi dan persyaratan yang berbeda, agar

apabila terbukti pelaku usaha melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi yang sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.

3. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, adapun yang menjadi saran dalam penulisan hukum skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pelaku usaha, pelaku usaha harus memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hal perlindungan konsumen, dengan melakukan kewajibannya seperti memberikan informasi yang lengkap dan juga memproduksi dan memperdagangkan barang tidak menggunakan bahan yang dilarang, dan memenuhi perjanjian sebagaimana yang ditawarkan pada jasa yang diberikan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan agar tidak timbul permasalahan hukum.
2. Bagi pihak konsumen, sebaiknya dalam memilih barang atau jasa lebih cermat dan berhati-hati dengan melihat label pada suatu produk dan lebih memahami dan mempelajari isi dari perjanjian-perjanjian yang disepakati dengan pelaku usaha agar tidak mengalami kerugian dan mendapatkan hak-haknya.
3. Bagi masyarakat pada umumnya, diharapkan tetap bijaksana dan tetap berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Sebagai warga negara masyarakat wajib melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tetap menaati setiap peraturan yang ada agar timbul keharmonisan antara pelaku usaha dan konsumen.
4. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hal perlindungan konsumen, karena kedepannya dinamika sosial pasti akan berubah, sehingga dapat memberikan pandangan dan solusi yang lebih baik untuk perlindungan konsumen.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN DI BIDANG PANGAN**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Stara Press, Malang, 2015
Ahmad Afnan Anshari, *Implementasi Pendidikan HAM di Perguruan Tinggi*, UIN Walisongo, Semarang, 2013
Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008

- Alimudin Tuwu, *Pengantar Metode Peneitian*, Cet. I, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007
- , *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Dendi Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008
- Dhaniswara K. Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Fokky, *Perlindungan Konsumen Pangan dalam Perspektif Islam*, Jakarta, 2009
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonesia, Yogyakarta, 2003
- Hermi yanzi, *Hukum tata Negara*, Universitas Lampung, Bandar lampung, 2016
- Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*, Nadhahah al-'Arabiah, Mesir, 1971
- ISEI, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Soeharto*, Jakarta, 1990
- Jimmy Asshidique dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2005
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2017
- K. Wantjik Saleh, dalam Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pusta Karya, Jakarta, 2006
- Langgung Hasan, *Akhlak Tasawuf*, Raja Grafino Persada, Jakarta, 1996
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994

- Maria Farida Indra S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Materi dan Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004
- Musttafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- M. Marwan, dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat*, Pustaka Rakyat, jakarta, 1959
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Utrecht , dalam R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrume-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

KARYA ILMIAH

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*
- Febri Saputra, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makalah
- Safi, 2011, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Jurnal
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal
- Silpi Intan Suseno, 2018, *Perlindungan Konsumen*, Makalah

Siti Yuniarti, 2017, *Label Pangan*, Makalah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DATA ELEKTRONIK

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20325642-S24979-Ayudya%20Manaf.pdf>,
Ayudya Manaf

<http://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi>

<https://4.bp.blogspot.com/x7RFWILjQA8YzbdFXizAJ-7IfuwgZe6UCLcB/s320/PENGERTIAN%20BHUKUM%20MENURUT%20BISLAM>

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/etika-jual-beli-dalam-ekonomi-islam/amp>

<https://e-journal.kajianperlindungankonsumen.com/index.php/ijph/article/view/1302/1395>, M. Yusri, *Kajian Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Nurhalis, Institut Agama Islam Hamzanwadi Lombok Timur, 2015

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395>, M. Yusri, *Kajian Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam*

<https://jateng.tribunnews.com/amp/2018/01/05/kesadaran-perusahaan-di-jateng-ajukan-spesifikasi-halal-pada-produknya-masih-rendah-?>, M. Nur Huda

<https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4052419/bpom-semarang-temukan-makanan-mengandung-zat-berbahaya>, Pertiwi

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol20221/mencari-ujung-tombak-penyelesaian-sengketa-konsumen/>, Susanti Adi

<https://rinny-agustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html?m=1>,
Rinny Agustina

<https://seputarpengertian.blogspot.com>

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

<https://www.google.com/amp/s/suryamalang.tribunnews.com/amp/2018/12/10/banyak-makanan-dikemas-ulang-tanpa-diberi-label-penjelasan-hasil-sidak-dinkes-tulungagung>

<https://www.ilmusaudara.com/2016/11/pengertian-hukum-menurut-agama-islam.html?m=1>

<https://www.kompasiana.com/amp/ferynurdiansyah/59b0caed085ea624705a57a5/penyelesaian-sengketa-konsumen>, Fery Nurdiansyah

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-hukum/>, Soerojo Wignjodiporeo